



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Jend. Sudirman No. 1 (Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu)
B E L O P A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU

NOMOR : 001 /DIKPORA/PLS/I/2016

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN "BINA TRY MANDIRI "
DESA SEBA SEBA KECAMATAN WALENRANG TIMUR KAB. LUWU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU

- Membaca** : Surat Pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan "BINA TRY MANDIRI" No.017/BTML-LKP/LW/XII/2015 Tanggal 14 Desember 2015 tentang Permohonan Surat Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan "BINA TRY MANDIRI" Desa Seba Seba Kecamatan Walenrang Timur Kab. Luwu.
- Menimbang** : a. Bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan "BINA TRY MANDIRI" itu telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
b. Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, maka dipandang perlu mengeluarkan perpanjangan izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan "BINA TRY MANDIRI"
c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, dibuat penetapan dengan keputusan Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Luwu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981 tentang peraturan umum perizinan dan pengawasan penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Kursus Menjahit Kepada :
- Nama Lembaga : **LKP BINA TRY MANDIRI**
 - Alamat : Dusun Waelempa
Desa Seba Seba
Kecamatan Walenrang Timur
Kabupaten Luwu
 - Pemilik/Penyelenggara: **RISMAWATI**
- Kedua : Izin Penyelenggaraan Kursus tersebut berlaku terhitung mulai
Tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan 01 Januari 2019.
- Ketiga : Pemegang izin ini :
- Wajib menyelenggarakan kursus Menjahit, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 - Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 - Wajib mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 - Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Apabila terjadi pelanggaran pada dictum ketiga di atas, maka izin penyelenggaraan kursus akan di cabut
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Belopa

Pada tanggal : 01 Januari 2016

Kepala Dinas



Drs. H. ANDI PAHRI, MM

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP. 195612131 1983 1 191

Tembusan : Yth

6. Bupati Luwu di Belopa
7. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sul-Sel di Makassar.
8. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Luwu di Belopa
9. HIPKI KAB.LUWU
10. Peringgal